

	KEMENTERIAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XV		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENYUSUNAN/REVISI RPHJPD KPH PADA WILAYAH KERJA BPHL WILAYAH XV MAKASSAR		
No. SOP SOP.154/BPHL- XV/P3HPL/PHL .01.02/B/11/2025	Tanggal Penetapan 28 November 2025	Tanggal Revisi -	Revisi Ke- 0
1. Deskripsi Kegiatan fasilitasi penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD) merupakan pelaksanaan tugas Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Makassar sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Penyusunan RPHJPD merupakan penjabaran operasional dari dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), yang disusun oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) setiap tahun untuk menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tahunan pengelolaan hutan. Dalam pelaksanaannya, BPHL Wilayah XV Makassar berperan sebagai fasilitator dan pembimbing teknis dokumen RPHJPD sebelum dilakukan penilaian dan pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi. Kegiatan fasilitasi ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.229/PHL/BRPH/HPL.0/11/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan RPHJPD melalui Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP). Fasilitasi mencakup seluruh tahapan proses mulai dari pembentukan tim fasilitasi, identifikasi KPH sasaran, koordinasi penyusunan, bimbingan teknis dan verifikasi kesesuaian dokumen, hingga pengajuan dokumen RPHJPD ke Dinas Kehutanan Provinsi untuk penilaian dan pengesahan. Dengan demikian, SOP ini menjadi pedoman operasional resmi bagi BPHL Wilayah XV Makassar dalam melaksanakan fasilitasi penyusunan RPHJPD, serta menjadi acuan bagi KPH dalam menyiapkan dokumen RPHJPD yang berkualitas, terverifikasi, dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penyusunan SOP ini juga merupakan bagian dari upaya peningkatan efektivitas dan akuntabilitas pelayanan publik BPHL Wilayah XV Makassar di bidang perencanaan kehutanan, guna mendukung percepatan penerapan pengelolaan hutan lestari di tingkat tapak. 2. Tujuan a. Menetapkan standar pelaksanaan fasilitasi penyusunan RPHJPD di wilayah kerja BPHL Wilayah XV agar pelaksanaannya seragam, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.			

- b. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses fasilitasi melalui pengaturan yang jelas mengenai tahapan kegiatan, tanggung jawab, dan koordinasi antar-pihak.
- c. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan RPHJPD serta mendukung pengawasan dan evaluasi internal BPHL Wilayah XV.
- d. Memastikan kesesuaian dokumen RPHJPD dengan dokumen RPHJP yang telah disahkan, baik dari sisi substansi, tata hutan, maupun perencanaan kegiatan.
- e. Meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan aparatur BPHL dalam memberikan bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan RPHJPD.
- f. Mendorong percepatan penyusunan dokumen RPHJPD di seluruh KPH wilayah kerja BPHL Wilayah XV sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan tahunan di tingkat tapak.

3. Ruang Lingkup

- a. Pembentukan Tim Fasilitasi oleh Kepala BPHL Wilayah XV Makassar.
- b. Identifikasi KPH sasaran yang belum menyusun dokumen RPHJPD.
- c. Koordinasi penyusunan RPHJPD antara Tim Fasilitasi dan KPH.
- d. Penyusunan dokumen RPHJPD oleh KPH sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021.
- e. Bimbingan teknis dan verifikasi kesesuaian dokumen RPHJPD oleh BPHL Wilayah XV Makassar.
- f. Perbaikan dokumen RPHJPD oleh KPH berdasarkan hasil verifikasi BPHL (apabila diperlukan).
- g. Pengajuan dokumen RPHJPD kepada Dinas Kehutanan Provinsi untuk penilaian dan pengesahan.

4. Manfaat

- a. Menjamin pelaksanaan kegiatan fasilitasi, penilaian, dan pengesahan RPHJPD berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan acuan kerja yang seragam bagi BPHL Wilayah XV Makassar dan KPH dalam setiap tahapan penyusunan dokumen RPHJPD.
- c. Memperkuat koordinasi antara BPHL Wilayah XV Makassar, KPH, dan Dinas Kehutanan Provinsi dalam proses penyusunan, verifikasi, dan pengesahan dokumen RPHJPD.
- d. Meningkatkan kualitas dan kesesuaian dokumen RPHJPD terhadap RPHJP yang telah disahkan.
- e. Mempercepat proses penilaian dan pengesahan RPHJPD.
- f. Mendukung peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelayanan publik BPHL Wilayah XV Makassar di bidang perencanaan kehutanan.
- g. Berkontribusi terhadap pencapaian target pengelolaan hutan lestari dan implementasi FoLU Net Sink 2030.

5. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

- c. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor SK.229/PHL/BRPH/HPL.0/11/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan, Penilaian, dan Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi melalui Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP).
- d. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Lestari.

6. Pihak pihak yang terlibat

- a. Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah XV Makassar, sebagai fasilitator utama
- b. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPHL/KPHP), sebagai pelaksana utama penyusunan
- c. Dinas Kehutanan Provinsi, sebagai penilaian dan pengesahan dokumen RPHJPd

7. Persyaratan dan perlengkapan

- a. Persyaratan Administratif
 - 1) Nota Dinas tentang pembentukan Tim Fasilitasi Penyusunan/Revisi RPHJPd oleh Kepala BPHL Wilayah XV Makassar
 - 2) Salinan SK Penetapan Wilayah KPH yang menunjukkan keabsahan batas dan luas wilayah kerja KPH sesuai dengan ketetapan Menteri.
 - 3) Salinan Dokumen RPHJP yang telah disahkan, sebagai acuan penyusunan dokumen RPHJPd.
 - 4) Daftar personel penyusun dan penanggung jawab dokumen RPHJPd, yang memuat nama-nama petugas teknis KPH yang terlibat dalam penyusunan.
- b. Persyaratan Teknis
 - 1) Data Dasar dan Evaluasi Pelaksanaan RPHJPd
Meliputi hasil capaian kegiatan dari periode RPHJPd tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi penyusunan RPHJPd.
 - 2) Data Potensi dan Kondisi Terkini Kawasan Hutan
Meliputi data biofisik hutan, potensi hasil hutan, sosial ekonomi masyarakat, serta kelembagaan pengelolaan di wilayah kerja KPH.
 - 3) Rencana Kegiatan Pengelolaan Hutan Jangka Pendek
Memuat sasaran, jenis kegiatan, lokasi, volume, pembiayaan, waktu pelaksanaan, dan sumber pendanaan sesuai RPHJPd.
 - 4) Peta Blok Pengelolaan dan Lokasi Kegiatan
Disusun berdasarkan peta tata hutan dari RPHJP yang telah disahkan, dengan skala minimal 1:50.000 dan format spasial sesuai pedoman SI-RPHJP.
 - 5) Data Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan
Meliputi izin PBPH, perhutanan sosial, PPKH, serta kegiatan multiusaha kehutanan di wilayah KPH yang masih berlaku.
 - 6) Data Kondisi Sosial dan Kemitraan
Menyajikan profil masyarakat sekitar hutan, bentuk kemitraan, serta program pemberdayaan yang menjadi bagian dari pelaksanaan kegiatan RPHJPd.
- c. Perlengkapan dan Sarana Pendukung
 - 1) Perangkat komputer/laptop dan printer
Untuk penyusunan dan pengeditan dokumen RPHJPd.
 - 2) Perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG)

- Untuk pembuatan dan validasi peta kegiatan RPHJPD.
- 3) Koneksi internet dan akun SI-RPHJP aktif
Untuk unggah dokumen, verifikasi, dan komunikasi daring.
 - 4) Formulir dan template resmi dokumen RPHJPD,
Sesuai format dalam SK Dirjen PHL Nomor 229/PHL/BRPH/HPL.0/11/2023.
 - 5) Dokumen pendukung kebijakan daerah (RKPD/RPJMD)
Sebagai bahan sinkronisasi program KPH dengan pembangunan daerah.
 - 6) Ruang konsultasi atau rapat teknis
Tempat/sarana pelaksanaan pendampingan atau koordinasi antar pihak.

8. Keluaran (Output)

- a. Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPD)
Dokumen lengkap hasil penyusunan oleh KPH dengan fasilitasi BPHL Wilayah XV Makassar dan telah dilaksanakan penilaian dan pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi, sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan SK Dirjen PHL Nomor SK.229/PHL/BRPH/HPL.0/11/2023.
Dokumen RPHJPD memuat antara lain:
 - 1) Evaluasi pelaksanaan RPHJPD tahun sebelumnya,
 - 2) Rencana kegiatan pengelolaan hutan lima tahunan,
 - 3) Potensi dan kondisi terkini kawasan hutan,
 - 4) Rencana pemanfaatan dan kegiatan multiusaha kehutanan, serta
 - 5) Peta blok dan lokasi kegiatan pengelolaan hutan.
- b. Peta Blok Pengelolaan Hutan dan Lokasi Kegiatan RPHJPD
Peta digital berskala minimal 1:50.000, disusun berdasarkan peta tata hutan RPHJP yang telah disahkan, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari dokumen RPHJPD.
- c. Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan RPHJPD
Dokumen internal BPHL Wilayah XV Makassar yang berisi hasil bimbingan teknis, verifikasi substansi, daftar peserta, serta rekomendasi perbaikan kepada KPH.
- d. Dokumen Penilaian dan Pengesahan RPHJPD
Dokumen resmi hasil penilaian dan pengesahan oleh Dinas Kehutanan Provinsi yang disertakan dalam Sistem Informasi RPHJP (SI-RPHJP).
- e. File Digital Dokumen dan Peta RPHJPD
File dalam format digital (PDF, DOC, dan SHP atau KML) yang siap diunggah ke SI-RPHJP sebagai bentuk arsip elektronik resmi penyusunan dan pengesahan dokumen RPHJPD.

9. Matrik RASCI

- a. Keterangan singkat RASCI

Kode	Arti	Penjelasan
R	<i>Responsible</i>	Pihak yang melaksanakan langsung kegiatan.
A	<i>Accountable</i>	Pihak yang bertanggung jawab akhir atas hasil kegiatan.
S	<i>Support</i>	Pihak yang mendukung secara teknis atau administratif.
C	<i>Consulted</i>	Pihak yang dilibatkan untuk memberi masukan atau klarifikasi.
I	<i>Informed</i>	Pihak yang mendapat informasi hasil kegiatan.

b. Matriks RASCI

No	Kegiatan Utama	R	A	S	C	I
1	Penerbitan Nota Dinas Pembentukan Tim Fasilitasi	Seksi P3HPHL	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar	Subbag Tata Usaha	Dinas Kehutanan Provinsi	KPH
2	Identifikasi KPH sasaran penyusunan RPHJPd	Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPHL	KPH	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar	Dinas Kehutanan Provinsi
3	Koordinasi penyusunan RPHJPd	Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPHL	KPH	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar	Dinas Kehutanan Provinsi
4	Penyusunan dokumen RPHJPd	KPH	Kepala KPH	BPHL Wilayah XV Makassar	Kepala Seksi P3HPHL	Dinas Kehutanan Provinsi
5	Verifikasi kesesuaian dokumen RPHJPd	Tim Fasilitasi	Kepala Seksi P3HPHL	KPH	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar	Dinas Kehutanan Provinsi
6	Pengajuan dokumen RPHJPd untuk penilaian dan pengesahan	KPH	Kepala KPH	BPHL Wilayah XV Makassar	Kepala Seksi P3HPHL	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar
7	Penilaian dan pengesahan dokumen RPHJPd	Dinas Kehutanan Provinsi	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi	BPHL Wilayah XV Makassar	Kepala Seksi P3HPHL	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar
8	Pelaporan hasil fasilitasi penyusunan RPHJPd	Kepala Seksi P3HPHL	Kepala BPHL Wilayah XV Makassar	Tim Fasilitasi	Dinas Kehutanan Provinsi	KPH

10. Prosedur kerja

a. Penerbitan Nota Dinas Pembentukan Tim Fasilitasi

Kepala BPHL Wilayah XV Makassar menerbitkan Nota Dinas untuk menetapkan Tim Fasilitasi Penyusunan RPHJPd. Tim ini bertanggung jawab melaksanakan seluruh tahapan fasilitasi sesuai ruang lingkup SOP. Nota Dinas pembentukan Tim Fasilitasi harus memuat arahan Kepala BPHL Wilayah XV mengenai

strategi pelaksanaan fasilitasi serta mandat penyelenggaraan pembekalan teknis bagi anggota tim sebelum pelaksanaan fasilitasi.

b. Identifikasi KPH Sasaran Fasilitasi

Tim Fasilitasi melakukan identifikasi terhadap KPH di wilayah kerja BPHL Wilayah XV yang belum memiliki atau memerlukan penyusunan RPHJPD. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penentuan prioritas kegiatan fasilitasi. Prioritas fasilitasi ditujukan kepada KPH Efektif dan Calon KPH Efektif, sebagai dasar penjadwalan dan alokasi tenaga fasilitasi.

c. Penyusunan Dokumen RPHJPD oleh KPH dan pendampingan penyusunan RPHJPD oleh tim fasilitasi

KPH dengan didampingi tim fasilitasi menyusun dokumen RPHJPD berdasarkan dokumen RPHJP yang telah disahkan dan data teknis terkini. Pendampingan menggunakan sarana Google drive dan whatsapp grup sebagai sarana pendukung untuk menjamin mutu, proses pengawasan dan pengendalian kegiatan. Pada proses penyusunan, Tim Fasilitasi wajib melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan RPHJPD tahun sebelumnya sebagai dasar evaluasi

d. Verifikasi dan Bimbingan Teknis oleh BPHL Wilayah XV Makassar

Setelah draft RPHJPD disusun, BPHL melakukan bimbingan teknis dan verifikasi kesesuaian dokumen. Kegiatan ini mencakup :

- 1) Pemeriksaan kelengkapan administrasi dan data;
- 2) Review kesesuaian substansi dan format dengan ketentuan teknis;
- 3) Penyampaian umpan balik atau rekomendasi perbaikan kepada KPH.

Pada tahap verifikasi oleh BPHL, harus digunakan Form Kelengkapan Dokumen untuk memastikan dokumen sesuai ketentuan teknis, Form kelengkapan dokumen menggunakan aplikasi yang dapat diakses melalui handphone atau laptop. Apabila dokumen belum sesuai dikembalikan ke KPH untuk diperbaiki. Apabila sudah sesuai dilanjutkan ke tahap pengajuan ke Dinas Kehutanan Provinsi.

e. Penyerahan Dokumen RPHJPD ke Dinas Kehutanan Provinsi

KPH melakukan koordinasi untuk penyerahan dokumen RPHJPD ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

f. Penilaian dan Pengesahan Dokumen RPHJPD oleh Dinas Kehutanan Provinsi

Dinas Kehutanan Provinsi melakukan penilaian substansi dan kelengkapan dokumen RPHJPD sesuai prosedur dalam SK Dirjen PHL No. 229/PHL/BRPH/HPL.0/11/2023.

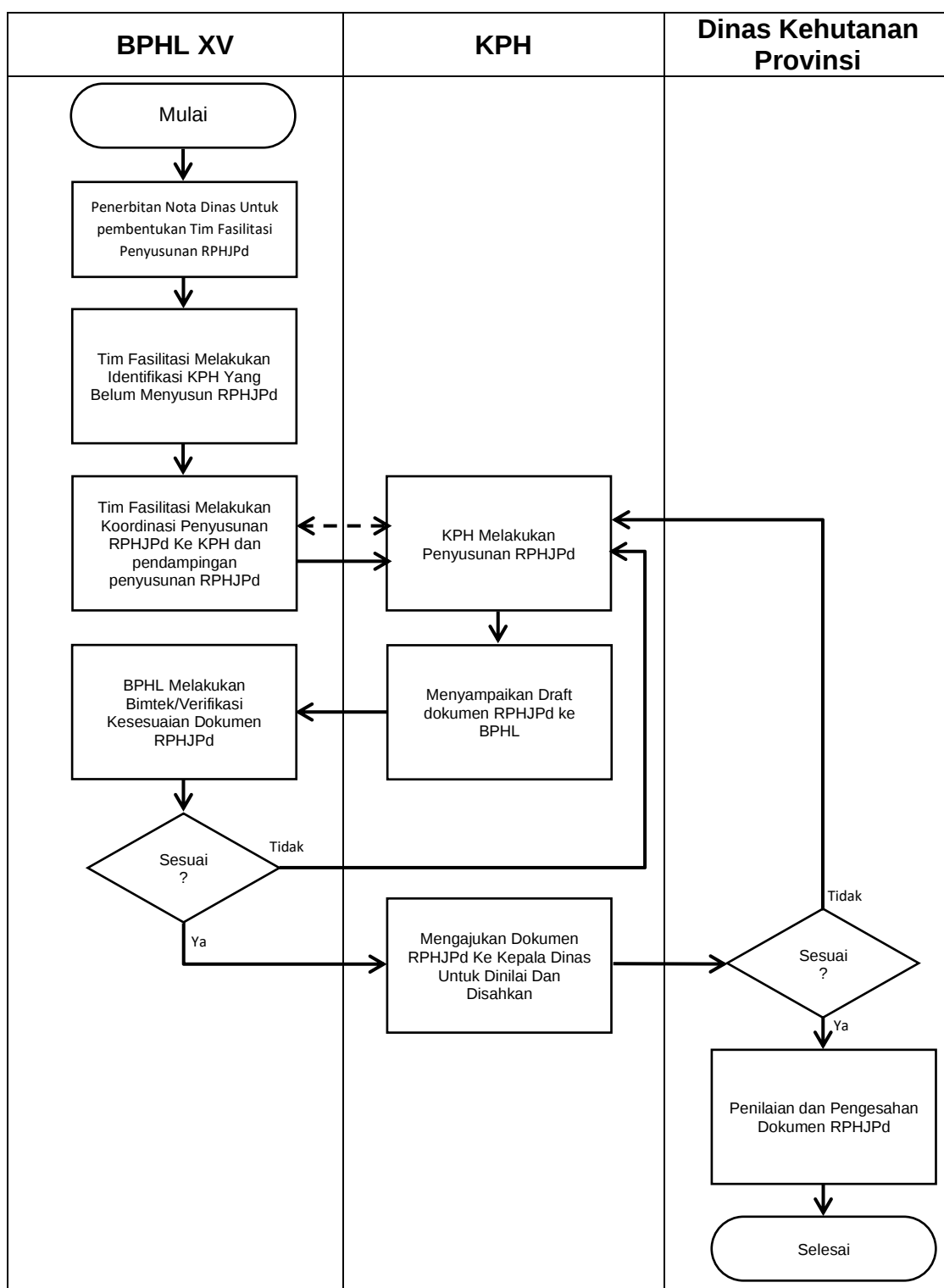
- 1) Jika hasil penilaian memerlukan perbaikan, dikembalikan kepada KPH dengan tembusan ke BPHL untuk pendampingan.
- 2) Jika dinyatakan lengkap dan sesuai ditetapkan melalui Surat Keputusan Pengesahan RPHJPD oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi.

g. Pelaporan Hasil Fasilitasi

Tim Fasilitasi menyusun laporan hasil kegiatan fasilitasi dan verifikasi, berisi:

- 1) Daftar KPH yang telah difasilitasi,
- 2) Proses bimbingan teknis dan hasil verifikasi, serta
- 3) Rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan kualitas penyusunan dokumen RPHJPD berikutnya.
- 4) Laporan disampaikan kepada Kepala BPHL Wilayah XV Makassar sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas.

11. Bagan Alir



Disahkan oleh:
Kepala Balai

Muchksin, S.Hut., M.Si
NIP. 19740727 200003 1 003